



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan *Penetapan* dalam perkara *Penetapan Ahli Waris* yang diajukan oleh :

IRWAN RACHMAN BIN A. RACHMAN S, NIK 1171071002580002, tempat Tgl Lahir Banda Aceh, 10 Februari 1958 (umur 65 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Jalan Flamboyan, Lorong III, No.146, Gampong Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh sebagai Pemohon I;

ZUL EFFENDI BIN A. RACHMAN S, NIK 1171011511580001, Tempat Tgl Lahir Banda Aceh, 14 November 1959 (umur 64 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Singgah Mata, No.56, Gampong Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh sebagai Pemohon II;

INDRA MEUTIA BINTI A. RACHMAN S, NIK 1171056707670001, Tempat/tanggal lahir, Banda Aceh/ 27 Juli 1967, usia 56 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, status cerai mati, Pendidikan Strata-I, tempat tinggal Jalan Batara Utama, No.115, Perumahan Lembah Hijau, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Sebagai Pemohon III;

INTAN CAHYANI RACHMAN BINTI A. RACHMAN S, NIK 1171034310720003, Tempat/tanggal lahir, Banda Aceh/ 03 Oktober 1972, usia 51 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Dosen, status kawin, Pendidikan Strata-II,

Halaman 1 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/MS.Bna



tempat tinggal Jalan Jeumpa, No.4, Dusun Timur, Gampong Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Sebagai Pemohon IV, dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, memberi kuasa kepada, **RIZKI AKMAR SAPUTRA, S.H.**, Advokat pada Kantor QADAR LAW OFFICE, alamat: Jl. Prada Utama No.3, Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kode Pos 23115, No. Hp. 085220212520/082213965556, email: qadarlawoffice@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor W1-A1/12/SK/1/2024 tanggal 10 Januari 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 6/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 04 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020, telah meninggal dunia **Marlina Rachman binti A. Rachman S**, dalam keadaan beragama Islam, diakibatkan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 205/VIII/LPS/MRX/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Keuchik Gampong Lampaseh Aceh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh pada tanggal 18 Agustus 2023;
2. Bahwa semasa hidupnya **Marlina Rachman binti A. Rachman S** tidak pernah menikah;
3. Bahwa ayah kandung dari **Marlina Rachman binti A. Rachman S** yang bernama **A. Rachman S** telah meninggal dunia sebelum **Marlina Rachman binti A. Rachman S** meninggal dunia, yaitu pada tanggal 11 Desember 2000, akibat sakit, begitupun ibu kandung dari **Marlina Rachman binti A. Rachman S** yang bernama

Halaman 2 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Rohani juga telah meninggal dunia sebelum **Marlina Rachman binti A. Rachman S** meninggal dunia, yaitu pada tanggal 14 September 1987, akibat sakit, Surat Keterangan Meninggal Dunia tersebut dikeluarkan oleh Kantor Keuchik Gampong Lampaseh Aceh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh pada tanggal 18 Agustus 2023;

4. Bahwa dari pernikahan orang tua kandung **Marlina Rachman binti A. Rachman S**, yang bernama **A. Rachman S** dengan **Siti Rohani** telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, masing-masing bernama :

4.1. **Murherawati binti A. Rachman S**, (telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2003);

4.2. **Muchnijar Rachman bin A. Rachman S**, (telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2005);

4.3. **Irwan Rachman bin A. Rachman S**, usia 65 tahun;

4.4. **Zul Effendi bin A. Rachman S**, usia 64 tahun;

4.5. **Suriana binti A. Rachman S**, (telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2018);

4.6. **Marlina Rachman binti A. Rachman S**, (telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2020);

4.7. **Nini Safrina binti A. Rachman S**, (telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004);

4.8. **Indra Meutia binti A. Rachman S**, usia 56 tahun;

4.9. **Intan Cahyani Rachman binti A. Rachman S**, usia 51 tahun;

5. Bahwa setelah meninggal dunia **Marlina Rachman binti A. Rachman S** pada tanggal 30 Desember 2020, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :

5.1. **Irwan Rachman bin A. Rachman S**, (saudara laki-laki kandung);

5.2. **Zul Effendi bin A. Rachman S**, (saudara laki-laki kandung);

5.3. **Indra Meutia binti A. Rachman S**, (saudara perempuan kandung);

5.4. **Intan Cahyani Rachman binti A. Rachman S**, (saudara perempuan kandung);

6. Bahwa penetapan ahli waris dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ini sangat para Pemohon butuhkan untuk pengurusan surat-surat tanah/sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, pengurusan pada Kantor Taspen, pengurusan pada beberapa Bank serta kepentingan lainnya yang berkaitan dengan peninggalan Almarhumah **Marlina Rachman binti A. Rachman S** kepada Para ahli waris tersebut, dalam hal ini juga **Intan Cahyani Rachman binti A.**

Halaman 3 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachman S (Pemohon IV), sebagai penerima kuasa untuk pengurusan ke beberapa kantor/ instansi yang berkaitan dengan peninggalan Almarhumah **Marlina Rachman binti A. Rachman S**;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan pada tanggal 30 Desember 2020, telah meninggal dunia **Marlina Rachman binti A. Rachman S**, dalam keadaan beragama Islam, diakibatkan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 205/VIII/LPS/MRX/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Keuchik Gampong Lampaseh Aceh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh pada tanggal 18 Agustus 2023;
3. Menyatakan pada tanggal 11 Desember 2000, telah meninggal dunia ayah kandung dari **Marlina Rachman binti A. Rachman S** yang bernama **A. Rachman S**;
4. Menyatakan pada tanggal 14 September 1987, telah meninggal dunia ibu kandung dari **Marlina Rachman binti A. Rachman S** yang bernama **Siti Rohani**;
5. Menetapkan :
 - 5.1. **Irwan Rachman bin A. Rachman S**, (saudara laki-laki kandung);
 - 5.2. **Zul Effendi bin A. Rachman S**, (saudara laki-laki kandung);
 - 5.3. **Indra Meutia binti A. Rachman S**, (saudara perempuan kandung);
 - 5.4. **Intan Cahyani Rachman binti A. Rachman S**, (saudara perempuan kandung);

Sebagai ahli waris dari **Marlina Rachman binti A. Rachman S**;

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
7. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon memberikan kuasa kepada **RIZKI AKMAR SAPUTRA, S.H.**, Advokat pada Kantor QADAR LAW OFFICE, alamat: Jl. Prada Utama No.3, Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kode Pos 23115, No. Hp. 085220212520/082213965556, email: qadarlawoffice@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27

Halaman 4 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor W1-A1/12/SK/1/2024 tanggal 10 Januari 2024;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasa telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon untuk ditetapkannya ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1171071002580002 tanggal 12-05-2012 atas nama Pemohon I (Irwan Rachman), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1171011511580001 tanggal 25-10-2018 atas nama Pemohon II (Zul Effendi), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1171056707670001 tanggal 11-12-2020 atas nama Pemohon III (Indra Mutia), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1171034310720003 tanggal 07-03-2016 atas nama Pemohon IV (Intan Cahyani Rachman), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 205/VIII/LPS/MRX/2023 atas nama Marlina Rachman, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lampaseh Aceh tanggal 18 Agustus 2023, bukti

Halaman 5 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 202/VIII/LPS/MRX/2023 atas nama Marlina Rachman, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lampaseh Aceh tanggal 18 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 203/VIII/LPS/MRX/2023 atas nama Siti Rohani, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lampaseh Aceh tanggal 18 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 204/VIII/LPS/MRX/2023 atas nama Murherawati, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lampaseh Aceh tanggal 18 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 09.225/S-Ket.TJ/XI/2023 atas nama Muchnijar Rachman, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Tanjong Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar tanggal 06 november 2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 207/VIII/LPS/MRX/2023 atas nama Suriana, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lampaseh Aceh tanggal 18 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 206/VIII/LPS/MRX/2023 atas nama Nini Safrina, yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuchik Gampong Lampaseh Aceh tanggal 18 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1171072002881136 atas nama Irwan Rachman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, tanggal 22-01-2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1171011703100004 atas nama Zul Effendi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, tanggal 28-02-2012, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1171052002080568 atas nama Aidil Syah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, tanggal 08-05-2008, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 117141309110002 atas nama Ardiansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, tanggal 25-04-2013, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 5 Januari 2021, mengetahui Keuchik Gampong Lampaseh Aceh dan dikuatkan oleh Camat Meuraxa, Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.16;

B. Saksi

1. **Fadli bin Abdullah**, NIK 1171030304800005, Tempat/Tgl. Lahir di Banda Aceh, 03 April 1980, (umur 43 tahun), Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Gampong Jl. Tgk. Lamcrung Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgk. Lhen Gampong Lampaseh Aceh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah kerabat dengan para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Marlina Rachman binti A. Rachman S, ia adalah saudara kandung para Pemohon;
- Bahwa Marlina Rachman binti A. Rachman S sudah meninggal pada tanggal 30 Desember 2020 lalu karena sakit;
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua para Pemohon, ayah kandung para Pemohon bernama A. Rachman, S dan ibu kandung bernama Siti Rohani;
- Bahwa benar A. Rachman S dan Siti Rohani suami isteri karena tidak ada orang lain yang mengatakan mereka bukan suami isteri, namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa Kedua orang tua kandung para Pemohon yang bernama A. Rachman S dan Siti Rohani sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan A. Rachman S dengan Siti Rohani telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, yaitu : Murherawati binti A. Rachman S, Muchnijar Rachman binti A. Rachman S, Irwan Rachman bin A. Rachman S, Zul Effendi bin A. Rachman S, Suriana binti A. Rachman S, Marlina Rachman binti A. Rachman S, Nini Safrina binti A. Rachman S, Indra Meutia binti A. Rachman S dan Intan Cahyani Rachman binti A. Rachman S;
- Bahwa dari kesembilan orang anak A. Rachman S dan Siti Rohani yang masih hidup 4 (orang) yaitu : 1. Irwan Rachman bin A. Rachman S (Pemohon I), 2. Zul Effendi bin A. Rachman S (Pemohon II), 3. Indra Meutia binti A. Rachman S (Pemohon III) dan 4. Intan Cahyani Rachman binti A. Rachman S (Pemohon IV), sedang 5 (lima) orang anak lagi sudah meninggal dunia yaitu : 1. Murherawati binti A. Rachman S, 2. Muchnijar Rachman bin A. Rachman S, 3. Suriana binti A. Rachman S, 4. Marlina Rachman binti A. Rachman S dan 5. Nini Safrina binti A. Rachman S;

Halaman 8 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi Murherawati binti A. Rachman S meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2003 lalu karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Munchnijar bin A. Rachman S meninggal dunia tanggal 06 Desember 2005;
- Bahwa setahu saksi Suriana binti bin A. Rachman S meninggal dunia tanggal 15 Desember 2018;
- Bahwa setahu saksi Nini Safrina binti bin A. Rachman S meninggal dunia tanggal 26 Desember 2004 karena musibah Tsunami;
- Bahwa Marlina Rachman S binti A. Rachman belum menikah sebelum meninggal dunia;
- Bahwa Marlina Rachman S binti A. Rachman pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi tujuan permohonan ini untuk mengurus segala harta peninggalan almarhumah Marlina Rachman S kepada ahli waris;

2. **Yusnidar binti Yusuf**, NIK 1171035709660003, Tempat/Tgl. Lahir di Banda Aceh, 17 September 1966, (umur 57 tahun), Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Jl. Cut Nyak Dasah Gampong Lampaseh Aceh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah kerabat dengan para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Marlina Rachman binti A. Rachman S, ia adalah saudara kandung para Pemohon;
- Bahwa Marlina Rachman binti A. Rachman S sudah meninggal pada tanggal 30 Desember 2020 lalu karena sakit;
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua para Pemohon, ayah kandung para Pemohon bernama A. Rachman, S dan ibu kandung bernama Siti Rohani;
- Bahwa A. Rachman S dan Siti Rohani suami isteri karena tidak ada orang lain yang mengatakan mereka bukan suami isteri, namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa kedua orang tua kandung para Pemohon yang bernama A. Rachman S dan Siti Rohani sudah meninggal dunia;

Halaman 9 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/MS.Bna



- Bahwa dari kesembilan orang anak A. Rachman S dan Siti Rohani yang masih hidup 4 (orang) yaitu : 1. Irwan Rachman bin A. Rachman S (Pemohon I), 2. Zul Effendi bin A. Rachman S (Pemohon II), 3. Indra Meutia binti A. Rachman S (Pemohon III) dan 4. Intan Cahyani Rachman binti A. Rachman S (Pemohon IV), sedang 5 (lima) orang anak lagi sudah meninggal dunia yaitu : 1. Murherawati binti A. Rachman S, 2. Muchnijar Rachman bin A. Rachman S, 3. Suriana binti A. Rachman S, 4. Marlina Rachman binti A. Rachman S dan 5. Nini Safrina binti A. Rachman S;
- Bahwa dari kesembilan orang anak A. Rachman S dan Siti Rohani yang masih hidup 4 (orang) yaitu : 1. Irwan Rachman bin A. Rachman S (Pemohon I), 2. Zul Effendi bin A. Rachman S (Pemohon II), 3. Indra Meutia binti A. Rachman S (Pemohon III) dan 4. Intan Cahyani Rachman binti A. Rachman S (Pemohon IV), sedang 5 (lima) orang anak lagi sudah meninggal dunia yaitu : 1. Murherawati binti A. Rachman S, 2. Muchnijar Rachman bin A. Rachman S, 3. Suriana binti A. Rachman S, 4. Marlina Rachman binti A. Rachman S dan 5. Nini Safrina binti A. Rachman S;
- Bahwa Setahu saksi Murherawati binti A. Rachman S meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2003 lalu karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Muchnijar bin A. Rachman S meninggal dunia tanggal 06 Desember 2005;
- Bahwa setahu saksi Suriana binti bin A. Rachman S meninggal dunia tanggal 15 Desember 2018;
- Bahwa setahu saksi Nini Safrina binti bin A. Rachman S meninggal dunia tanggal 26 Desember 2004 karena musibah Tsunami;
- Bahwa Marlina Rachman S binti A. Rachman belum menikah sebelum meninggal dunia;
- Bahwa Marlina Rachman S binti A. Rachman pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi tujuan permohonan ini untuk mengurus segala harta peninggalan almarhumah Marlina Rachman S kepada ahli waris;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonannya yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 10 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memberikan kuasa kepada **RIZKI AKMAR SAPUTRA, S.H.**, Advokat pada Kantor QADAR LAW OFFICE, alamat: Jl. Prada Utama No.3, Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kode Pos 23115, No. Hp. 085220212520/082213965556, email: qadarlawoffice@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor W1-A1/12/SK/1/2024 tanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum Kuasa Pemohon sah (*legitimed*) mewakili Pemohon dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan kuasa Pemohon berkedudukan sebagai Pemohon formil;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Kuasa Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Kuasa Pemohon datang dan menghadap di depan persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan

Halaman 11 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan berdasarkan Pedoman beracara pada Pengadilan Agama angka 1 huruf a, permohonan diajukan di tempat tinggal Pemohon, oleh karena salah satu Pemohon bertempat tinggal di wilayah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh maka permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan penetapan ahli waris bersifat sepihak (*eks party/tidak ada lawan*), maka tidak diadakan mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **Marlina Rachman binti A. Rachman S yaitu Irwan Rachman bin A. Rachman S, Zul Effendi bin A. Rachman S, Indra Meutia binti A. Rachman S dan Intan Cahyani Rachman binti A. Rachman S**, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.16, dan dua orang saksi **Fadli bin Abdullah dan Yusnidar binti Yusuf**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 (fotokopi Kartu tanda Penduduk) atasnama Irwan Rachman, Zul Effendi, Indra Meutia dan Intan

Halaman 12 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyani Rachman, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia) atasnama **Marlina Rachman**, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, Berdasarkan alat bukti tersebut dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa **Marlina Rachman** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Desember 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 (fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia) atasnama A. Rachman S dan Siti Rohani bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, Berdasarkan alat bukti tersebut dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa A. Rachman S telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2000, karena sakit dan Siti Rohani S telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 1987, karena sakit sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11 (fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia) atasnama Murherawati, Muchnijar, Suriana dan Nini Safrina, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, Berdasarkan alat-alat bukti tersebut dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Murherawati, Muchnijar, Suriana dan Nini Safrina lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 13 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Kartu Keluarga) atasnama **Irwan Rachman**, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan **Irwan Rachman** adalah anak kandung **Abdurrahman** dengan **Rohani**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Kartu Keluarga) atas nama **Zul Effendi**, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan **Zul Effendi** adalah anak kandung **Abd. Rahman** dengan **Rohani**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi Kartu Keluarga) atasnama suami **Indra Meutia** bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan **Indra Meutia** adalah anak kandung **Abdurrahman** dengan **Siti Rohani**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (fotokopi Kartu Keluarga) atasnama suami **Intan Cahyani Rachman**, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan **Intan Cahyani Rachman** adalah anak kandung **A. Rachman S** dengan **Siti Rohani**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) bermeterai dan cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, Berdasarkan alat bukti tersebut dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Marlina Rachman binti A. Rachman S belum pernah menikah dan ketika Marlina Rachman meninggal dunia ahli waris yang masih hidup adalah Irwan Rachman bin A. Rachman S, Zul Effendi bin A. Rachman S, Indra Meutia binti A. Rachman S dan Intan Cahyani Rachman binti A. Rachman S dengan

Halaman 14 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Marlina Rachman binti A. Rachman, dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum A. Rachman dan Almarhumah **Siti Rohani** begitu juga dengan kematian keempat saudara kandung Marlina Rachman bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi meninggal dunia karena sakit dan bencana Tsunami;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV adalah saudara kandung dari almarhumah Marlina Rachman;
- Bahwa dari pernikahan A. Rachman dan Siti Rohani telah mempunyai 9 (sembilan) orang anak yaitu Murherawati, Muchnijar, Suriana, Nini Safrina, Irwan Rachman, Zul Effendi, Indra Meutia dan Intan Cahyani Rachman;
- Bahwa ayah dan ibu Marlina Rachman sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Marlina Rachman dan kematiannya bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Marlina Rachman meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2020 dan dalam keadaan belum menikah;

Halaman 15 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Marlina Rachman meninggal dunia saudara kandungnya yang bernama Murherawati, Muchnijar, Suriana dan Nini Safrina sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa ketika Marlina Rachman meninggal dunia, ahli waris yang masih hidup adalah Irwan Rachman, Zul Effendi, Indra Meutia dan Intan Cahyani Rachman;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dengan Almarhumah Marlina Rachman yaitu saudara kandung;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Marlina Rachman, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Marlina Rachman meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2020, karena sakit;

Halaman 16 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Marlina Rachman binti A. Rachman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Marlina Rachman binti A. Rachman **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia ibu kandung yang bernama **Siti Rohani** karena sakit pada tanggal 14 September 1987.
3. Menyatakan telah meninggal dunia ayah kandung yang bernama **A. Rachman S** karena sakit pada tanggal 11 Desember 2000.
4. Menyatakan telah meninggal dunia **Marlina Rachman binti A. Rachman S** karena sakit pada tanggal 30 Desember 2020.
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Marlina Rachman binti A. Rachman S adalah:

- 5.1. **Irwan Rachman bin A. Rachman S**, (saudara laki-laki kandung);
- 5.2. **Zul Effendi bin A. Rachman S**, (saudara laki-laki kandung);
- 5.3. **Indra Meutia binti A. Rachman S**, (saudara perempuan kandung);
- 5.4. **Intan Cahyani Rachman binti A. Rachman S**, (saudara perempuan kandung);
6. Menyatakan Penetapan ini untuk Pengurusan harta peninggalan almarhumah **Marlina Rachman binti A. Rachman S**, kepada ahli warisnya;

Halaman 17 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp. 169.500,00 (seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jamadil Akhir 1445 *Hijriyah*, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zakian, M.H**, dan **Drs. Said Safnizar, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ikhsan, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara Elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Drs. Zakian, M.H
Hakim Anggota

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

dto

Drs. Said Safnizar, M.H

Panitera Pengganti,

dto

Ikhsan, S.Ag

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	75.000,00
- Biaya Penggandaan	:	Rp.	4.500,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
- Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	40.000,00

Halaman 18 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	169.500,00

(seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 19 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)